



Nomor 21/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : ASRUL PORENDE Alias BOCIL
Tempat Lahir : Potoro
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 20 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

Nama Lengkap : AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun/ 10 MEI 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Anggondara, Kecamatan Andoolo, Kabupaten
Konawe Selatan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, Sdr. Hasrudin, S.H.,Dkk, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (POSBKUMADIN KONAWE SELATAN) berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/Pid.Kuasa/II/2019/PBH.Adin. Konsel ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl, tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 10 April 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Rp-9/Euh.2/03/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I ASRUL PORENDE Als. BOCIN dan Terdakwa II AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRUL PORENDE Als. BOCIN dan Terdakwa II AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Telah mendengar Duplik dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara : PDM-10/RP-9/Epp.2/01/2019, tertanggal 20 Januari 2019 yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa I ASRUL PORENDE Als. BOCIN bersama dengan Terdakwa II AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kompleks Perkantoran tepatnya di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konsel Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan* terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan MADUN (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Suzuki Nex warna biru dengan menuju ke Kompleks Perkantoran yang terletak di Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, kemudian MADUN (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor DISPERINDAG Kab. Konawe Selatan ;

Setelah sampai di Kantor tersebut Terdakwa I bersama dengan MADUN (DPO) masuk kedalam gedung DISPERINDAG dengan merusak kunci pintu belakang kantor tersebut dengan cara mendorong / mendobrak hingga pintu tersebut terbuka, Terdakwa II bertugas menunggu di luar gedung untuk memantau situasi, pada pukul 01.30 Wita Terdakwa II dan MADUN (DPO) keluar dari gedung dengan membawa 2

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unit sepeda motor Jupiter MX masing – masing berwarna merah silver dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor plat DT 3153 H dan warna hitam silver dengan nomor plat DT 3152 H yang telah dinyalakan terlebih dahulu dengan cara menyalakan kabel soket kunci kontak kemudian menghubungkan kedua kabel kunci kontak tersebut menggunakan peniti atau jarum pentul sehingga lampu indikator kunci kontak dari motor tersebut dalam kondisi menyala dan dapat di kendarai, kedua motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan MADUN (DPO) dan langsung menuju ke kota Kendari untuk dijual, akan tetapi di perjalanan motor yang dikendarai oleh Terdakwa I kehabisan bensin sehingga Terdakwa I meninggalkan motor tersebut di pinggir jalan dan kemudian berboncengan dengan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I, Sedangkan MADUN (DPO) tetap melanjutkan Perjalanannya menuju Kendari ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRUL PORENDE Als. BOCIN bersama dengan Terdakwa II AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kompleks Perkantoran tepatnya di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konawe Selatan, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan MADUN (DPO) berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Suzuki Nex warna biru dengan menuju ke Kompleks Perkantoran yang terletak di Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, kemudian MADUN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor DISPERINDAG Kab. putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan ;

Setelah sampai di Kantor tersebut Terdakwa I bersama dengan MADUN (DPO) masuk kedalam gedung DISPERINDAG dengan merusak kunci pintu belakang kantor tersebut dengan cara mendorong / mendobrak hingga pintu tersebut terbuka, Terdakwa II bertugas menunggu di luar gedung untuk memantau situasi, pada pukul 01.30 Wita Terdakwa II dan MADUN (DPO) keluar dari gedung dengan membawa 2 unit sepeda motor Jupiter MX masing – masing berwarna merah silver dengan nomor plat DT 3153 H dan warna hitam silver dengan nomor plat DT 3152 H yang telah dinyalakan terlebih dahulu dengan cara menyalakan kabel soket kunci kontak kemudian menghubungkan kedua kabel kunci kontak tersebut menggunakan peniti atau jarum pentul sehingga lampu indikator kunci kontak dari motor tersebut dalam kondisi menyala dan dapat di kendarai, kedua motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan MADUN (DPO) dan langsung menuju ke kota Kendari untuk dijual, akan tetapi di perjalanan motor yang dikendarai oleh Terdakwa I kehabisan bensin sehingga Terdakwa I meninggalkan motor tersebut di pinggir jalan dan kemudian berboncengan dengan Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa I, Sedangkan MADUN (DPO) tetap melanjutkan Perjalanannya menuju Kendari ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55,56 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SUBAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini berhubungan dengan permasalahan putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa kejadian pengurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, pada waktu malam hari, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, yang mana kedua Sepeda Motor tersebut merupakan kendaraan Dinas Perindag Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua Sepeda Motor tersebut hilang, berawal pada hari, Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi tiba di Kantor Disperindag, dimana saat itu saksi melihat sepeda motor yang terparkir didalam Aula Kantor sudah berkurang 2 (dua) Unit, kemudian saksi bertanya kepada beberapa pegawai apakah kedua sepeda motor tersebut ada yang memakai, namun para pegawai tidak mengetahuinya, kemudian saksi memeriksa pintu belakang Kantor sudah terbuka dan kunci pintu sudah rusak, sehingga saksi menyimpulkan bahwa kedua sepeda motor tersebut telah dicuri, kemudian saksi melakukan pencarian pada sekitar pukul 09.00 Wita, dimana saksi mendengar bahwa salah seorang pegawai Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Konawe Selatan, yang bernama Sdr. Busran menemukan 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3153 H di Jalan depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi pergi mengeceknya dan ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut adalah sepeda Motor Dinas Disperindag yang hilang, kemudian saksi mengamankan sepeda motor tersebut ke Kantor Disperindag ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Disperindag mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **ARDIN, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, pada waktu malam hari, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, yang mana kedua Sepeda Motor tersebut merupakan kendaraan Dinas Perindag Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui setelah kejadian saksi melihat kunci pintu Aula (tempat penyimpanan kedua motor tersebut) dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian kedua motor dinas tersebut disimpan diaula karena akan dilakukan pemeriksaan asset Disperindag Kab. Konseil oleh pihak BPK Perwakilan Provinsi Sultra sehingga motor dinas tersebut disimpan dalam kantor Disperindag, nanti selesai pemeriksaan baru dikembalikan kepada penggunaanya sesuai perintah dari atasan ;
- Bahwa seingat saksi harga pengadaan untuk 1 (satu) unit motor dinas tersebut sekitar sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kerugian yang timbul adalah sebesar Rp. 30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Asrul Porende Alias Bocil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada Sabtu, tanggal 6 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita di kompleks perkantoran Kab. Konawe Selatan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa Asrul mencuri berupa 2 (dua) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DT 3152 H, dan motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DT 3153 H;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa II **Ahmad Elfan Bin Abdul Said Polingai**;
- Bahwa terdakwa mencuri dengan cara terlebih dahulu merusak kunci pintu belakang gedung dengan mendobrak/ mendorong hingga pintu tersebut terbuka. Setelah terbuka ELFAN di suruh MADUN untu menunggu di luar untu memantau situasi.setelah itu sekitar pukul 1.30 Wita terdakwa dan MADUN keluar dari dalam gedung dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor jupiter MX yang sudah di nyalakan. Motor yang satu terdakwa bawa sedangkan yang satu di bawa oleh MADUN;
- Bahwa terdakwa mengambil motor curian tersebut dengan maksud untuk menjualnya;

Terdakwa II Ahmad Elfan Bin Abdul Said Polingai;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada Sabtu, tanggal 6 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita di kompleks perkantoran Kab. Konawe Selatan di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Konawe
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

- Bahwa terdakwa **Ahmad Elfan Bin Abdul Said Polingai** mencuri berupa 2 (dua) unit motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DT 3152 H, dan motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah hitam DT 3153 H;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu merusak kunci pintu belakang gedung dengan mendobrak/ mendorong hingga pintu tersebut terbuka. Setelah terbuka terdakwa di suruh MADUN untu menunggu di luar untu memantau situasi. setelah itu sekitar pukul 1.30 Wita ASRUL dan MADUN keluar dari dalam gedung dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor jupiter MX yang sudah di nyalakan. Motor yang satu di bawa ASRUL sedangkan yang satu di bawa oleh MADUN;
- Bahwa terdakwa mengambil motor curian tersebut dengan maksud untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver, dengan Nomor Polisi DT 3153 H, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver, dengan Nomor Polisi DT 3152 H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat didalam Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Konawe Selatan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh para terdakwa di Kompleks Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan Nomor Polisi DT 3153 H ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 01.00 Wita, para terdakwa bersama dengan Sdr. Madun, pergi ke Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, setibanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa I Asrul Porende dan Sdr. Madun masuk kedalam gedung Kantor Disperindag Kabupaten Konawe Selatan, dengan merusak kunci pintu belakang gedung dan mendobrak hingga pintu gedung tersebut terbuka, kemudian setelah pintu gedung tersebut terbuka Sdr. Madun menyuruh terdakwa II Ahmad Elfan untuk menunggu diluar sekaligus memantau situasi, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I Asrul Porende dan Sdr. Madun keluar dari dalam gedung dengan membawahi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX ;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. Madun menuju ke Kendari untuk menjual Sepeda Motor tersebut, dimana pada saat itu para terdakwa berboncengan, akan tetapi Sepeda Motor yang dikendarai oleh para terdakwa mogok dikarenakan Sepeda Motor tersebut kehabisan bensin, sehingga Sepeda Motor tersebut para terdakwa tinggalkan dipinggir jalan dan pulang kerumah, sedangkan Sepeda Motor yang satunya lagi dibawah oleh Sdr. Madun menuju ke Kendari ;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Asrul Porende Alias Bocin dan terdakwa II Ahmad Elfan Bin Abdul Said Polingai yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 2 (Unit) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, yang mana para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan tanpa seizin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan pemilik barang tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur “Mengambil barang” telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 2 (Unit) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, yang mana barang tersebut para terdakwa ambil adalah milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, sehingga unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, dimana para terdakwa telah mengambil 2 (Unit) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, yang mana barang tersebut para terdakwa ambil adalah milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki putusan.mahkamahagung.go.id"

secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 5 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa ParaTerdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas, dan para terdakwa tidak mempunyai hak atau tanpa seizin untuk mengambil atau menguasai barang-barang yang terdapat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, sehingga unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 6 :Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa ParaTerdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 2 (Unit) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, dengan cara berawal sekitar pukul 01.00 Wita, para terdakwa bersama dengan Sdr. Madun, pergi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ke Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, setibanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, terdakwa I Asrul Porende dan Sdr. Madun masuk kedalam gedung Kantor Disperindag Kabupaten Konawe Selatan, dengan merusak kunci pintu belakang gedung dan mendobrak hingga pintu gedung tersebut terbuka, kemudian setelah pintu gedung tersebut terbuka Sdr. Madun menyuruh terdakwa II Ahmad Elfan untuk menunggu diluar sekaligus memantau situasi, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I Asrul Porende dan Sdr. Madun keluar dari dalam gedung dengan membawahi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. Madun menuju ke Kendari untuk menjual Sepeda Motor tersebut, dimana pada saat itu para terdakwa berboncengan, akan tetapi Sepeda Motor yang dikendarai oleh para terdakwa mogok dikarenakan Sepeda Motor tersebut kehabisan bensin, sehingga Sepeda Motor tersebut para terdakwa tinggalkan dipinggir jalan dan pulang kerumah, sedangkan Sepeda Motor yang satunya lagi dibawah oleh Sdr. Madun menuju ke Kendari, sehingga dengan sendirinya unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 7 : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Perkantoran putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan, dimana para terdakwa mengambil barang berupa 2 (Unit) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DT 3152 H dan DT 3153 H, yang mana para terdakwa dalam mengambil 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan cara dengan merusak kunci pintu belakang gedung dan mendobrak hingga pintu gedung tersebut terbuka, kemudian setelah pintu gedung tersebut terbuka Sdr. Madun menyuruh terdakwa II Ahmad Elfan untuk menunggu diluar sekaligus memantau situasi, kemudian sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa I Asrul Porende dan Sdr. Madun keluar dari dalam gedung dengan membawahi 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, bahwa kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. Madun menuju ke Kendari untuk menjual Sepeda Motor tersebut, dimana pada saat itu para terdakwa berboncengan, akan tetapi Sepeda Motor yang dikendarai oleh para terdakwa mogok dikarenakan Sepeda Motor tersebut kehabisan bensin, sehingga Sepeda Motor tersebut para terdakwa tinggalkan dipinggir jalan dan pulang kerumah, sedangkan Sepeda Motor yang satunya lagi dibawah oleh Sdr. Madun menuju ke Kendari, sehingga dengan sendirinya unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, warna merah silver dengan Nomor Polisi DT 3153 H dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamah Jupiter MX, warna hitam silver dengan Nomor Polisi DT 3152 H, Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ASRUL PORENDE Alias BOCIL** dan Terdakwa II **AHMAD ELFAN Bin ABDUL SAID POLINGAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver dengan Nomor Polisi DT 3153 H

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam silver dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis DT 3152 H ;

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kabupaten Konawe Selatan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 29 April 2019**, oleh kami

BENYAMIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI**

MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Mei**

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **IRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta

dihadiri oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Konawe Selatan dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat

Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21